




Unars Situbondo

JURNAL M.IMAM FARUQ (1).docx

-  Fakultas Hukum
-  Universitas Abdurachman Situbondo
-  Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3531684209

Submission Date

Apr 9, 2026, 6:43 AM UTC

Download Date

Apr 9, 2026, 6:48 AM UTC

File Name

JURNAL_M.IMAM_FARUQ_1_.docx

File Size

64.6 KB

12 Pages

2,771 Words

18,470 Characters




30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 15 words)
- ▶ Internet sources
- ▶ Publications

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 30%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0% Internet sources
- 0% Publications
- 30% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
Universitas Multimedia Nusantara		6%
2	Student papers	
unars		4%
3	Student papers	
Universitas Pamulang		4%
4	Student papers	
Universitas Islam Indonesia		3%
5	Student papers	
Sultan Agung Islamic University		2%
6	Student papers	
Universitas Diponegoro		2%
7	Student papers	
Universitas Kristen Satya Wacana		2%
8	Student papers	
Unika Soegijapranata		2%
9	Student papers	
Sriwijaya University		1%
10	Student papers	
Universitas Airlangga		<1%
11	Student papers	
IAIN Bengkulu		<1%

12 Student papers

KOMBI FISIP <1%

13 Student papers

Universitas Merdeka Malang <1%

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA

Muhammad Imam Faruq¹⁾, Ide Prima Hadiyanto²⁾, Dyah Silvana Amalia³⁾

¹email: Ncangfaruq@gmail.com

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Tinjauan yuridis peraturan menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan narkotika Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penelitian yang berjudul Penerapan yuridis peraturan menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan narkotika, atas perubahan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Golongan narkotika.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan mengenai penggolongan narkotika, Kedua Untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum terhadap jenis-jenis Narkotika baru

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang digunakan terhadap fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi. Serta Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: bahwa penerapan mengenai Peraturan menteri Kesehatan No 9 tahun 2022 sangat sedikit di sosialisasikan terhadap masyarakat Kedua: kendala yang dialami oleh masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan mengenai golongan narkotika sehingga banyak masyarakat yang dengan sengaja menggunakan narkotika baru karena masyarakat kurang paham tumbuhan atau sintetis yang juga termasuk kedalam golongan Narkotika baru

Kata Kunci: Narkotika, golongan narkotika, dan Hukum

ABSTRACT

Juridical application of Minister of Health regulation number 9 of 2022 concerning Prechanges in narcotics classes. Regarding amendments to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research entitled Juridical application of the Minister of Health regulation number 9 of 2022 concerning Prechanges in narcotics groups, on changes to Law number 35 of 2009 concerning narcotics groups. This study aims first to find out how the application of the classification of narcotics, second to find out the extent of the application of the law to new types of narcotics The

result of the study is an argument to solve the content faced. As well as the conceptual approach, which is a method of approach that departs from legislation and doctrines.

5 *Based on the results of the study, it can be concluded first: that the application of the Minister of Health Regulation No. 9 of 2022 is very little disseminated to the community Second: the obstacles experienced by the community are the lack of knowledge about the narcotics group so that many people deliberately use new narcotics because the community does not understand plants or synthetics which are also included in the new narcotics .*

Based on the results of the study, it can be concluded first: that the application of Minister of Health Regulation No. 9 of 2022 has been socialized very little to the community. Second: the obstacles experienced by the community are the lack of knowledge about the narcotics class so that many people deliberately use new narcotics because the community does not understand plants or synthetics which are also included in the new Narcotics class.

Keywords: narcotics, class of narcotics and Law

PENDAHULUAN

Melihat perkembangan masyarakat dewasa ini begitu sangat cepat dan dinamis sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks mendorong masyarakat bertindak tidak lagi selaras dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Kemajuan teknologi yang ada saat ini pun sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sosial. Kemajuan teknologi telah membawa begitu banyak perubahan positif dalam kehidupan masyarakat, namun dibalik pesatnya kemajuan teknologi terdapat dampak negatif, seringkali manusia dalam kehidupannya menyelewengkan atau menyalahgunakan teknologi untuk berbuat kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Salah satu permasalahan bangsa Indonesia bahkan dunia saat ini yang selalu mendapat perhatian adalah permasalahan mengenai narkoba. Istilah narkoba bukan istilah asing lagi di Indonesia, hampir tiap hari informasi yang diberitakan di beberapa media massa termasuk media cetak dan elektronik sarat dengan informasi tentang isu narkoba. Keadaan seperti saat ini jelas

sangat mengkhawatirkan di mana semakin maraknya penyalahgunaan narkoba serta meluasnya peredaran narkoba di masyarakat. Selain itu narkoba juga tidak hanya menasar ke orang dewasa atau orang tua tetapi sampai kepada anak-anak sekalipun sebagai generasi penerus. Tentunya hal ini akan berdampak bagi kelanjutan kehidupan bangsa dan negara, dimana angkatan yang lebih muda diharapkan sebagai penerus cita-cita dan penentu arah bangsa dan negara pada masa mendatang.

5 *Narkoba merupakan obat, zat atau bahan yang berguna dalam bidang Kesehatan, pelayanan Kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan tetapi disisi lain narkoba sering disalahgunakan. Penyalahgunaan ini merupakan tindak pidana bagi siapa*

6 saja yang mengkonsumsi, memproduksi atau mendistribusikan secara ilegal tanpa ada ketentuan pihak yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Hukum Indonesia sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggolongkan narkotika dalam tiga golongan sedangkan menurut United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) melalui Single Convention on Narcotic Drugs (Konvensi Tunggal tentang Narkotika) tahun 1961 mengenal ada empat penggolongan narkotika.

1 Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.² Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia.

METODE PENELITIAN

9 Metode yang digunakan oleh penulis dalam Peneitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan sekunder

2. Pendekatan

2 Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, Penulisan menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Pendekatan Perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang menggunakan metode pendekatan yang merujuk dari Pandangan-pandangan dan Doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu Hukum.

Sumber Hukum Primer

1. Sumber hukum Primer

Suatu bahan tentang aturan yang mengikat dan di urut secara sistematis. Bahan hukum ini terdiri dari catatan resmi risalah dan undang- undang dalam pembuatan perundang-undangan dalam sebuah Putusan Hakim. Yang menjadi sumber bahan hukum Primer dari penelitian ini adalah

- (1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- (2). sesuai UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggolongkan narkotika dalam tiga golongan sedangkan menurut United Nations Commission on Narcotic Drugs (CND) melalui Single Convention on Narcotic Drugs (Konvensi Tunggal tentang Narkotika) tahun 1961 mengenal ada empat penggolongan narkotika.
- (3). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggolongkan narkotika menjadi 3 bagian.
- (4). Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor, atau Mendistribusikan Narkotika secara hukum (Pasal 113, 118, 123)
- (5). Peraturan Menteri Kesehatn Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penggolongan Narkotika

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Narkotika dalam Hukum

Penting untuk diketahui, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal ini, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud penggunaan narkotika untuk “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Penggunaan narkotika untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan ini termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Namun, penting untuk diketahui bahwa terdapat pengecualian. Untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1. Narkotika golongan I yang dimana sebelumnya sebanyak 201 jenis Narkotika sekarang menjadi 209 jenis
2. Narkotika golongan II memiliki 91 jenis
3. Narkotika golongan III memiliki 15 jenis

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda semakin meresahkan. Penggunaan obat-obatan terlarang ini mengancam kesehatan dan masa depan mereka. Sebagai orangtua, sudah sepatutnya Anda mengenal berbagai cara pencegahan narkoba agar anak tidak menjadi korbannya.

Perubahan narkotika akan terus meningkat karena hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan narkotika bukan hanya sebagai obat-obat terlarang utamanya pada narkotika golongan I yang di mana setiap saat akan selalu ada perubahan dikarenakan narkotika golongan tersebut merupakan bahan dalam praktek pengembangan ilmu pengetahuan dalam kedokteran yang mana saat ini jumlah narkotika berubah sebagai berikut.

Terdapat beberapa faktor mengapa anak muda mengonsumsi narkoba, mulai dari gangguan mental, sifat impulsif, pernah menjadi korban kekerasan, hingga rasa percaya diri yang rendah. Jika ini kasusnya, bagaimana cara menghindari narkoba yang efektif?

Peran orangtua sangat dibutuhkan untuk membantu mereka terhindar dari obat-obatan terlarang ini. Oleh karena itu, kenali bahaya narkoba bagi generasi muda dan upaya pencegahannya.

1. Diskusi bahaya narkoba dengan kalangan anak muda

Bagi Anda yang belum tahu seputar bagaimana cara pencegahan narkoba yang efektif, pertama-tama mulailah dengan menjalin komunikasi yang baik bersama anak Anda. Komunikasi yang baik dapat memudahkan orangtua berdiskusi secara terbuka dengan anak. Cobalah berdiskusi dengan anak-anak mengenai bahaya menggunakan narkoba sebagai cara menghindari narkoba dari

kehidupan mereka. Beri tahu anak bahwa narkoba dapat berdampak buruk pada kesehatan dan hal-hal penting di kehidupannya, seperti hobi dan penampilan mereka. Dengan begitu, anak remaja dapat menyadari bahaya penggunaan narkoba.

2 ajari mereka untuk mengatakan “Tidak”

Terkadang, anak remaja dapat terjerumus untuk menggunakan obat-obatan terlarang akibat adanya tekanan dari teman sepermainannya. Dengan mencoba barang haram itu, mereka merasa bisa berbaur dengan teman-temannya. Jika ini kasusnya, ada upaya pencegahan narkoba pada anak remaja yang bisa orangtua lakukan, yakni memintanya menjauhi teman-teman yang suka mengonsumsi narkoba. Ajari anak untuk berani mengatakan 'tidak' saat ditawarkan hal-hal buruk oleh temannya. Mintalah anak untuk menjauh dan segera mencari teman lain yang membawa pengaruh baik untuk kehidupannya.

3 Membekali mereka dengan cara menghadapi tekanan hidup

Anak-anak yang merasa stres dan depresi akibat masalah hidup memiliki kemungkinan untuk mengonsumsi obat-obatan sebagai pelarian. Namun, narkoba hanya akan membuat hidup dan masa depan mereka menjadi lebih suram. Bekali anak dengan strategi menghadapi tekanan hidup lewat cara-cara yang lebih positif sebagai pencegahan narkoba. Misalnya, dukung ia untuk melakukan kegiatan yang membawa pengaruh baik, seperti beribadah, berolahraga, membaca buku, hingga berkarya.

4 Atasi gangguan mental anak yang menggunakan narkoba

Salah satu cara efektif untuk stop narkoba pada anak remaja adalah mengatasi gangguan mental yang dideritanya. Sebab, gangguan mental adalah salah satu faktor penyebab seseorang mengonsumsi narkoba. Gangguan mental yang bisa membuat seseorang mengonsumsi narkoba cukup beragam, mulai dari gangguan kecemasan hingga depresi. Bantu anak untuk mengatasinya sebagai langkah pencegahan narkoba. Jika perlu, ajak ia ke psikolog untuk mendapatkan bantuan langsung dari ahlinya

5 Menciptakan peraturan yang tegas

Bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba yang cukup efektif adalah menciptakan peraturan ketat dan tegas bagi anak. Misalnya, larang anak untuk pergi ke acara yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Selain itu, berikan larangan bagi mereka untuk berkendara dengan seseorang yang sedang berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Jika anak melanggarnya, buatlah hukuman yang tegas supaya membuat mereka jera.

6 Mengenali atau pendekatan terhadap teman” anak

Cobalah untuk berkenalan dengan teman-teman anak Anda. Seperti yang sudah diketahui, anak bisa terjerumus untuk menggunakan narkoba akibat dorongan dari teman-temannya. Cara mengatasi narkoba pada remaja ini dapat membantu Anda mengetahui apakah teman-teman anak Anda membawa pengaruh buruk atau tidak.

7 Mendukung kegiatan yang positif terhadap anak

Cara menanggulangi narkoba di kalangan remaja selanjutnya adalah mendukung anak untuk melakukan hal positif, baik di dalam maupun di luar rumah. Di luar rumah, Anda bisa meminta anak untuk ikut serta dalam ekstrakurikuler, seperti sepak bola, futsal, atau basket. Kegiatan ini cenderung bisa membangun karakter anak dan mengundang pertemanan yang positif. Di dalam rumah, carilah kegiatan yang bisa dilakukan oleh orangtua dan anak. Hal ini dilakukan guna mempererat hubungan antara Anda dan anak.

8 Berikan dukungan dan pujian terhadap anak

Saat anak sudah berhasil menjauhi teman-teman yang menggunakan narkoba, berikan pujian. supaya mereka bisa merasa dihargai atas usahanya. Pujian dan dukungan dari orangtua akan memperkuat hubungan sehingga dapat membantu anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba di luar rumah. Tidak hanya itu, cara mengatasi penyalahgunaan narkoba ini juga dianggap bisa memotivasi anak-anak agar mereka

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perubahan penggolongan narkotika adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Dalam Undang-undang Narkotika, narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut. Melihat pengaturan dalam **Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika**, narkotika digolongkan ke dalam:

a) narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

4

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

- b) narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan
- c) narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jumlah Narkotika dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2022 adalah:

- a) Narkotika golongan I yang dimana sebelumnya sebanyak 201 jenis Narkotika sekarang menjadi 209 jenis
- b) Narkotika golongan II memiliki 91 jenis
- c) Narkotika golongan III memiliki 15 jenis

3

2. Dalam Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, para pengguna narkotika disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkotika tersebut. Karena semakin banyaknya peredaran narkotika, maka semakin banyak pula penyalahguna atau pecandu yang terjerat. Undang-undang Narkotika

9

5 menganut prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak), dimana pertanggungjawabannya secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam undang-undang, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara rigid dalam undang-undang.

Saran

1. Penggolongan narkoba yang di atur dalam menteri kesehatan seringkali mengalami keterlambatan dalam pembaruan yang dimana banyak oknum yang selalu menggunakan kesempatan tersebut untuk menggunakan narkoba karena hal tersebut banyak parapihak yang mengais keuntungan dari hal tersebut. Seharusnya Pembaruan narkoba terus di update berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam ilmu kedokteran karena kinerja tim dalam penelitian narkoba pada golongan I sangat memberikan pengaruh dalam penerapan undang-undang Narkoba
2. Sebagai Penegak hukum dan/atau Pemerintah lebih fokus dalam menjalankan suatu perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan dan/atau regulasi yang berlaku. Agar supaya tidak menyimpang dalam penerapannya, dan juga bagi penegak hukum dan/atau pemerintah agar supaya secepatnya mengevaluasi kembali Standart Operasil Pelayanan (SOP) agar penerapan dalm UU bisa lebih tepat sasaran untuk menentukan objek hukum. dan sebagai penyidik harus profesional dalam menjalankan peraturan atau SOP yang telah ada karena tugas sebagai penyidik sangatlah strategis dalam memberikan suatu keputusan kepada tersangka atau terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Yasonna H. Laoly, Jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba, PT. Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan

Wijaya A.W, Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, (Bandung: Armico, 1985),

Soedjono D. Segi Hukum tentang Narkoba di Indonesia, (Bandung: Karya Nusantara, 1977)

Buku Hukum Pidana, karya tofik yanuar chandra ,S,.H, M.H halaman (19-20) Buku Hukum

- Buku Hukum Pidana, karya tofik yanuar chandra ,S.,H, M.H halaman Andi Hamzah,
Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002),
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014),
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektur Mahasiswa, t.th.),
- Wilson Nadaack, 1983, Korban Ganja dan Masalah Narkotika, Indonesia Publishing House, Bandung,
- Wijaya A.W. 1985, Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung,
- Asya, 2009, Narkotika dan Psicotropika, Asa Mandiri, Jakarta, Soedjono, 1985,
Kriminologi, Bunga Rampai, Bandung,
- Gatot Supramono, 2007, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, UNDIP Semarang,

Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil, Bandung

Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,

Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011,

O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, (Salatiga: Griya Media, 2011),

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2005),

Leden Merpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta :Sinar Grafik, 2005), Buku PIH

dan Tata Hukum Indonesia karya Drs,C.S.T Kansil, S.H

Buku PIH dan Tata Hukum Indonesia karya Drs,C.S.T Kansil, S.H

Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003,

Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Supramono,

Hukum Narkotika Indonesia, (Jakarta: Djambatan, Jakarta, 2001), www.pelangiblog.com.

Diakses pada tanggal 6 juni 2023,Pukul16.25 WIB.

Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana. Bandung:Mandar Maju.

Tim Lindsey and Pip Nicholson, Drugs Law and Legal Practice In Southeast Asia,

Oxford: Hart Publishing, 2016.

Pengaruh narkotika menurut kesehatan diakses pada 22 juni 2023 SEMAI No. I4I

Tahun I2010

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 4 UU Narkotika

Pasal 2 jo. Pasal 3 UU Narkotika

RUU kesehatan 2023 pasal 143